



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
DENGAN
UPTD BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

**BIMBINGAN PELATIHAN KETERAMPILAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**

NOMOR : W.33.PAS.PAS.8-HH.04.04-587

NOMOR : 42.01/137/UPTD-BLK/10/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Sepuluh tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NURMIA, A.Md.I.P.,S.H.,M.H

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab penuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, berkedudukan di Jalan Lingkar Bandara, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

H. ANDI FARID KUSNO, S. Sos

: Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Prov. Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Beru – Beru, Kec. Kalukku Kab. Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

- a. bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini didasari atas pertimbangan bahwa kurangnya pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan salah satunya disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar di dalam Lapas/Rutan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju membutuhkan dukungan dari UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat terkait Fasilitasi bahan dan tenaga pengajar kegiatan kemandirian; dan
- b. bahwa **PARA PIHAK** dapat bermitra untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan kerja sama dalam hal pemanfaatan bahan dan tenaga pengajar pada UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - (1) Mengoptimalkan peran UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat dalam hal penyiapan bahan dan tenaga pengajar,
 - (2) Meningkatkan keterampilan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
2. UPTD BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menawarkan kerjasama dalam bidang Pembinaan Kemandirian kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. Tata Boga;
 - b. Tata Busana;
 - c. Tata Rias;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk merealisasikan kerjasama dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan bahwa :
 - a. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan publikasi bahan keterampilan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.
 - b. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas bahan keterampilan dan tenaga pengajar kepada **PIHAK PERTAMA** dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar bahan keterampilan dan tenaga pengajar yang tersedia pada UPTD Balai Latihan Kerja Prov. Sulawesi Barat.
4. **PIHAK PERTAMA** menerima daftar bahan keterampilan dan tenaga pengajar dari **PIHAK PERTAMA** dan melakukan publikasi daftar bahan keterampilan dan tenaga pengajar kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.

PASAL 4 JANGKA WAKTU



Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian

PASAL 5 SIFAT KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia;
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, akan diatur dan ditetapkan disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang mengizinkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I



NURMIA, A.Md.I.P., S.H., M.H
NIP.19760614 200012 2 001

PIHAK II



H. ANDI ARID KUSNO, S. Sos
NIP. 19690517 199003 1 013

PIHAK I	PIHAK II